



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122  
Telp. (0741) 63197, Fax. (0741) 63197, Website: [www.disdikjambiprov.go.id](http://www.disdikjambiprov.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR : KPTS. 36 /DISDIK/4.1/VI/2023**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI UJUNG LADANG**  
**KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan untuk kelancaran proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi di Sekolah Luar biasa (SLB) Negeri Ujung Ladang Kabupaten Kerinci, perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah dimaksud.
  - Bahwa untuk legalitas sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ujung Ladang Kabupaten Kerinci, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Operasional Sekolah tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  - Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah digambarkan tentang bentuk struktur organisasi SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB;
  - Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Memperhatikan :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : KTSP.64/DISDIK-1.3/III/2023, tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ujung Ladang Kabupaten Kerinci.
2. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ujung Ladang Kabupaten Kerinci. Nomor: 421.8/004/SLB-K/V/2023, Tanggal 26 Mei 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ujung Ladang Kabupaten Kerinci.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ujung Ladang Kabupaten Kerinci, dengan Alamat: Jl. Lintas Sei.Penuh-Padang, Desa Ujung Ladang Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

**KEDUA :** Memerintahkan Kepada Bidang Pembinaan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran Operasional dan penyelenggaraan Sekolah tersebut.

**KETIGA :** Kepada Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ujung Ladang Kabupaten Kerinci, dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tersebut diwajibkan untuk melaksanakan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

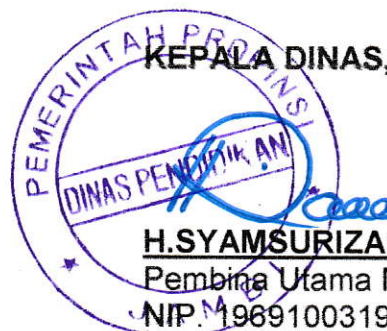
**KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 14 Juni 2023 M

Dzulqa'dah 1444 H



**KEPALA DINAS,**

**H.SYAMSURIZAL, S.E., M.M.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19691003199803 1 005

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
2. Dirjen PAUD, Dikdasmen